



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 89/G/2015/PTUN-BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang bersidang di gedung yang telah disediakan untuk itu di Jalan Diponegoro Nomor : 34 Bandung telah menjatuhkan putusan, dalam sengketa antara :-----

1. N a m a : H. SOEHARTO, SH ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Pekerjaan : Pensiunan Telkom ;-----
Tempat Tinggal : Jalan Golf Barat Raya No. 43 Arcamanik Bandung
(40293);-----
2. N a m a : H. Drs. TRIBASKORO Bc.TT;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Pekerjaan : Pensiunan Telkom ;-----
Tempat Tinggal : Di Jalan Guntursari I No. 20 Bandung (40264) ;-----
Selanjutnya disebut sebagai PARA PENGUGAT ;-----

M E L A W A N

1. DEPUTI KOMISIONER PENGAWAS INDUSTRI KEUANGAN NON BANK I,
berkedudukan di Kantor Otoritas Jasa Keuangan, Gedung Sumitro
Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur No. 1-4, Jakarta
10710;-----

Halaman 1 dari Halaman 54 Putusan Nomor :89/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya ; -----

1. TONGAM L. TOBING;-----

2. MUFLI ASMAWIDJAJA;-----

3. CECEH HARIANTO ;-----

4. SRIWAHYUNI;-----

5. TRI WANTY OCTAVIA;-----

6. MISYAR BONOWISANTO ;-----

7. VARIDA MEGAWATI SIMARMATA ;-----

8. PUSPA KENCANA ;-----

Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Otoritas Jasa Keuangan,berkedudukan di Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur No. 1-4, Jakarta 10710, Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 46/SKUOJK.01/2015, tertanggal 14 Agustus 2015 ;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;-----

2. DIREKTUR UTAMA PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, berkedudukan di Jalan Japati No. 1 Bandung ;-----

Dalam Hal ini diwakili oleh ;-----

1. DJONET HARTONO, SH.,MH ;-----

2. HADI PURWANTORO, SH ;-----

3. HANDRIANUS EDDY SUNARYO, SH ;-----

4. DR. I PUTU YASA ADI, SH.,MH ;-----

5. BURHANUDDIN, SH ;-----

Kesemuanya warga Negara Indonesia Pekerjaan, Pegawai pada PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk, berkedudukan di jalan Japati No. 1 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : K.TEL.30/HK510/COP-B0000000/2015, Tanggal 12 Agustus 2015;-----

Halaman 2 dari Halaman 54 Putusan Nomor :89/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT II ;-----

3. KETUA UMUM PERSATUAN PENSIUNAN TELKOM, berkedudukan di

Jalan W.R. Supratman No. 48 Bandung ;-----

Dalam Hal ini diwakili oleh ;-----

1. YERIS IRMA YULIANTI, SH.,MH ;-----

2. Dr. SUMARTOYO, SH.,M.Hum;-----

3. DJULIANTO ROCHADI, SH.,MH ;-----

4. MARTONO, SH ;-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum Pada Kantor Hukum Toyo & Partners, beralamat di Jalan Pahlawan No. 64 Kota Bandung, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Juli 2015 ;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung :-----

Telah membaca :-----

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 89/PEN.DIS/2015/PTUN-BDG, tertanggal 09 Juli 2015 , tentang Penetapan Dismissal Proses ;-----
- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 89/Pen.MH/2015/PTUN-BDG, tertanggal 09 Juli 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ;-----
- Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 89/Pen.Pan.P/2015/PTUN-BDG, tertanggal 09 Juli 2015, tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;-----
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 89/Pen.PP/2015/PTUN-BDG, tertanggal 10 Juli 2015, tentang Pemeriksaan Persiapan ;-----

Halaman 3 dari Halaman 54 Putusan Nomor :89/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
Nomor: 89/Pen.HS/2015/PTUN-BDG, tertanggal 6 Agustus 2015, tentang
Penetapan Hari Sidang ;-----
- Surat gugatan Para Penggugat tertanggal 8 Juli 2015 yang didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 9 Juli
2015, dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan oleh Para Penggugat
pada tanggal 06 Agustus 2015 dan terdaftar dalam register perkara Nomor :
89/G/2015/PTUN-BDG ;-----
- Telah membaca berkas perkara dan mendengar keterangan dari para pihak
yang bersengketa ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Bahwa, Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 Juli 2015 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 9 Juli 2015, di bawah register perkara Nomor : 89/G/2015/PTUN-BDG, dan telah dilakukan perbaikan formal gugatan tanggal 06 Agustus 2015, telah mengajukan gugatan terhadap : -----

1. Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank I berkedudukan di Kantor Otoritas Jasa Keuangan, Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur No. 1-4, Jakarta 10710, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;-----
2. Direktur Utama PT. Telekomunikasi Indonesia, berkedudukan di Jalan Japati Nomor I Bandung, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II ;-----
3. Ketua Umum Persatuan Pensiunan Telkom, berkedudukan di Jalan W.R Supratman Nomor 48 Bandung , Selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;----

Halaman 4 dari Halaman 54 Putusan Nomor :89/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun dasar-dasar gugatan adalah sebagai berikut ;-----

Adapun yang menjadi obyek gugatan adalah Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP-2135/NB.1/2014, Tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Telkom Nomor : PD.207.04/r.00/PS950/COP-J2000000/2014 tanggal 1 Juli 2014 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 2014 ditanda tangani oleh Ngalim Sawega Deputi Komisiner Pengawas Industri Keuangan Non Bank I a.n Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ;-----

Kepentingan Penggugat ;-----

Kepentingan Para Penggugat selaku Pemohon dalam gugatan Tata Usaha Negara adalah ;-----

1. Bahwa Para Penggugat menjadi Pemohon di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam perkara Nomor : 89/G/2015/PTUN-BDG tentang permohonan pembatalan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP-2135/NB.1/2014 tanggal 15 Agustus 2014 Tentang Pengesahan atas Peraturan Dana dari Dana Pensiun Telkom Nomor : PD.207.04/r.00/PS950/COP-J2000000/2014 tanggal 1 Juli 2014;-----
2. Bahwa Keputusan Tergugat yang mengeluarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP-2135/NB.1/2014 tidak sesuai dan telah melanggar Undang-Undang Nomor 21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK jo Undang-Undang Nomor 11/1992 tentang Dana Pensiun) yang merugikan Pemohon dalam pembayaran manfaat Pensiun, yang selama ini dikelola/ dibayar oleh Dana Pensiun Telkom ;-----
3. Bahwa Kepentingan Para Penggugat dalam mengajukan gugatan adalah karena Penggugat telah dirugikan oleh Tergugat dalam Pengaturan Manfaat Pensiun (MP) yang dilakukan dengan cara tidak transparan, tidak adil (diskriminatif) sebagai akibat dari penyimpangan terhadap Undang-Undang

Halaman 5 dari Halaman 54 Putusan Nomor :89/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 11/1992 jo Undang-Undang Nomor 21/2011-OJK yang dilakukan oleh Telkom dan disahkan OJK ;-----

4. Bahwa pengaturan Manfaat Pensiun (MP) dilakukan dengan cara berbeda-beda yaitu ;-----
 - a. Bagi yang pensiun sesudah akhir Juni 2002 diberi MP sebesar 153% xPhDP+ Rp. 90.000,- ;-----
 - b. Bagi yang pensiun sebelum akhir Juni 2002 diberi MP sebesar 87,975% x PhDP+ Rp. 94.500,- yang sejak Tahun 2003 tidak ada pertimbangan memberi kenaikan MP untuk mengimbangi kenaikan harga sebagaimana ditetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 Pasal 25 ayat (2) sebagai contoh adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI) memberikan kenaikan MP sebesar 4% pertahun dari MP yang diterima pesertanya terhitung sejak Juli 2005 ;-----
5. Bahwa Para Penggugat mendaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Kamis 9 Juli 2015 karenanya masih dalam tengang waktu untuk mengajukan gugatan sebagaimana yang dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
6. Copy Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP-2135/NB.1/2014 baru dapat diperoleh Penggugat sesudah tanggal 20 Maret 2014, itupun akibat adanya somasi Penggugat kepada Tergugat I dengan surat No. 17/HK-A/II/2015, tanggal 11 Pebruari 2015 ;-----
7. Jawaban Tergugat I dengan surat No. S-94/NB.212/2015, tanggal 20 Maret 2015 yang ditujukan kepada Penggugat menyuruh Penggugat minta copy Keputusan tersebut dari Dapen Telkom. Tergugat I juga melakukan tindakan yang melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf k.4 PDP baru OJK Nomor PD.207.04/r.00 ;-----

Halaman 6 dari Halaman 54 Putusan Nomor :89/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Posita ;-----

Terhadap Tergugat I ;-----

- a. Tergugat I mengetahui bahwa Tergugat II mengubah PDP Telkom No.KD.16/PS950/SDM-30/2004, tanggal 18 Maret 2004 (selanjutnya KD.16/2004) menjadi PDP No.PD.207.04/r.00/PS950/COP-J2000000/2014, tanggal 1 Juli 2014 (selanjutnya PD.207.04/r.00) ;-----
- b. Dari uraian dalam KD.16/2004, Tergugat I tentu mengetahui bahwa KD.16/2004 tersebut adalah ;-----
 1. Diskriminatif, yaitu menetapkan 3 (tiga) macam MP yang berbeda-beda besarnya dan tanggal pemberlakuan MPnya ;-----
 2. Perubahan MP tersebut tanpa diberi penjelasan tentang latar belakang dan tujuan perubahan dimaksud (tidak transparan) sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 PP No. 76/1992 ;-----
- c. Dengan surat No. Tel.17/PS.560/COP-B0200000/2014, tanggal 21 Juli 2014 dan di susul kemudian dengan surat No. Tel.20/PS560/COP-J0200000/2014, tanggal 12 Agustus 2014 Tergugat II mengajukan permohonan pengesahan PDP No. PD.207.04/r.00 kepada Tergugat I ;-----
- d. Dari diskripsi PDP No. PD.207.04/r.00 tersebut Tergugat I tentu mengetahui bahwa PDP dimaksud menyalahi ketentuan Pasal 4 PDP No. PD.207.04/r.00 karena ;-----
 1. PDP tersebut masih melakukan kebijaksanaan yang diskriminatif dan ;-----
 2. Memecah belah Pensiunan yaitu menetapkan ada peserta yang pensiun sebelum akhir Juni 2002 yang artinya ada peserta yang pensiun sesudah Juni 2002 ;-----
- e. Tergugat I juga memaklumi bahwa PDP No. PD.207.04/r.00 tersebut ;-----
 1. Tergugat II mengubah pengertian Dasar Pensiun seperti yang ditetapkan MenKeu dalam Keputusan No. 343/KMK.017/1998 Pasal 1 ayat (5) menjadi Penghasilan Dana Pensiun seperti yang disebutkan Tergugat II

Halaman 7 dari Halaman 54 Putusan Nomor :89/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 1 huruf w PDP No. PD.207/04/r.00. Hal tersebut merupakan tindakan Tergugat II yang melampaui batas kewenangannya ;-----

2. Demikian juga mengenai uraiannya yang dinyatakan sebagai PhDP tersebut. Tergugat II dalam Pasal 1 huruf w PDP No. PD.207/04/r.00 membuat uraian tentang PhDP yang keliru dan menyesatkan, karena menyalahi uraian tentang PhDP seperti yang ditetapkan MenKeu oleh sebab itu PDP tersebut harus dinyatakan batal demi hukum ;-----

3. Pasal 32 PDP No. PD.207.04/r.00 menetapkan MP yang rancu. Apabila nilai MP yang dimaksud Pasal 32 tersebut dihitung menggunakan rumus yang disebutkan dalam Pasal 32 ayat (1)a, dengan penjelasan di Pasal 32 ayat (1)b dan (1)d serta dalam Pasal 32 ayat (2) yang menyebutkan PdDP ditambah 4,8x Gaji Dasar dengan tidak diberikan penjelasan apa alasan dan tujuannya, maka perhitungannya akan memperoleh nilai ;-----

$MP = 225\% \times PhDP + Rp.60.000$;-----

Akan tetapi dalam Keputusan No.PD.207/04/r.00, Pasal 32 ayat (1)c ditetapkan besar MP maksimum adalah $MP 75\% \times PhDP$. ;-----

Jadi terbukti Pasal 32 ini adalah Pasal yang rancu sehingga Pasal tersebut tidak dapat dilaksanakan, oleh sebab itu PDP ini harus dinyatakan batal demi hukum;-----

4. Pasal 43 dan Pasal 54 tidak menetapkan nilai PhDP semestinya yang harus ditetapkan dalam PDP sebagai dasar menghitung besar iuran dan MP, maka Pasal 43 dan 54 ini peserta tidak dapat memperoleh pembayaran sebagaimana ketentuan Undang-Undang No. 11/1992 Pasal 31 ayat (1) ;-----

5. Padahal Tergugat II sejak tanggal 15 Agustus 2014 telah melakukan pembayaran MP sampai saat ini. Jadi Tergugat II melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang. Pelanggaran terhadap Pasal 31 ayat (1) tersebut dikenakan sanksi sebagaimana yang ditetapkan ketentuan Undang-Undang No. 11/1992 Pasal 58 dan PP No. 76/1992 Pasal 21 ;-----

Halaman 8 dari Halaman 54 Putusan Nomor :89/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Menerima permohonan seperti itu seharusnya Tergugat I menolak, tidak meng-aksepnya dan mengembalikan kepada Tergugat II dan semestinya juga disertai permintaan agar Tergugat II mengubahnya menjadi permohonan yang mematuhi dan menghargai amanat Undang-Undang No. 11/1992 ;-----
- g. Ternyata Tergugat I tidak berbuat demikian, berarti Tergugat I setuju atas permohonan Tergugat II yang berisi pelanggaran tersebut dan dalam waktu 3 (tiga) hari sejak dari tanggal permohonan tersebut diajukan, yaitu tanggal 12 Agustus 2014 Tergugat I justru malah mengesahkan PDP dimaksud dengan Keputusan No.KEP-2135/NB.1/2014, tanggal 15 Agustus 2014 ;-----
- h. Copy keputusan tersebut baru dapat diperoleh Penggugat sesudah tanggal 20 Maret 2014, Itupun akibat adanya somasi Penggugat kepada Tergugat I dengan surat No.17/HK-A/II/2015, tanggal 11 Pebruari 2015 ;-----
- i. Jawaban Tergugat I dengan surat No.S-94/NB.212/2015, tanggal 20 Maret 2015 yang ditujukan kepada Penggugat menyuruh Penggugat minta copy keputusan tersebut dari Dapen Telkom. Jadi Tergugat I melakukan tindakan yang melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf k.4 PDP OJK No.PD.207.04/r.00 ;-----
- j. Kesimpulan berdasarkan uraian diatas, disimpulkan sebagai berikut ;-----
1. Keputusan Tergugat II No.Pd.207.04/r.00 yang disahkan Tergugat I dengan Keputusan Nomor KEP-2135/NB.1/2014 tersebut terbukti ;-----
 - a. Pasal 32 tidak dapat dilaksanakan karena rancu ;-----
 - b. Pasal 43 tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada nilai PhDP dan rumus penghitungan MP, dan ;-----
 - c. Pasal 54 juga tidak dapat dilaksanakan karena walaupun memuat rumus penghitungan MP namun tidak menetapkan nilai PhDP ;-----
 2. Karena Pasal 32 rancu sehingga tidak dapat dilaksanakan, sedangkan Pasal 43 dan Pasal 54 kedua-duanya tidak dapat dilaksanakan juga karena menetapkan nilai PhDP serta memuat rumus penghitungan MP, maka Keputusan No. KEP-2135/NB.1/2014 tersebut melanggar ketentuan

Halaman 9 dari Halaman 54 Putusan Nomor :89/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 11/1992 Pasal 31 ayat (1), maka Keputusan dimaksud harus dinyatakan batal demi hukum;-----

3. Dengan batalnya Keputusan No.KEP-2135/NB.1/2014, Tergugat I harus menetapkan dan menyusun PDP baru yang tidak diskriminatif, transparan dan mengutamakan kepentingan peserta serta mematuhi ketentuan Undang-Undang No. 11/1992, dengan mengikut sertakan Penggugat/peserta ;-----

4. Bertanggung jawab kepada Negara atas kerugian yang timbul akibat pembatalan Keputusan Nomor KEP-2135/NB.1/2014 sejak tanggal 15 Desember 2014 ;-----

Posita ;-----

Terhadap Tergugat II ;-----

- a. Menetapkan definisi PhDP baru yang melanggar ketentuan MenKeu dan membuat uraian yang menyesatkan ;-----

1. Tergugat II mengubah pengertian penghasilan dasar pensiun seperti yang ditetapkan MenKeu dalam Keputusan No. 343/KMK.017/1998 Pasal 1 ayat (5) menjadi penghasilan dana pensiun seperti yang disebutkan Tergugat II dalam Pasal 1 huruf w PDP No. PD.207/04/r.00. Hal tersebut merupakan tindak Tergugat II yang melampaui batas kewenangannya ;----

2. Demikian juga mengenai uraiannya yang dinyatakan sebagai PhDP tersebut. Tergugat II dalam Pasal 1 huruf w PDP No. PD.207/04/r.00 membuat uraian tentang PhDP yang keliru dan menyesatkan, karena menyalahi uraian tentang PhDP seperti yang ditetapkan MenKeu oleh sebab itu PDP tersebut harus dinyatakan batal demi hukum ;-----

- b. Pasal 32 menetapkan besar MP yang rancu dan tidak dapat dilaksanakan ;----

1. Dalam Keputusan No. PD.207/04/r.00 Tergugat II menetapkan ;-----

- 32 ayat (1) a : Rumus : $MP = MK \times F \times PhDP$, dimana ;-----

$MK = 30$ Periksa Lampiran Keputusan PD.207.04 (halaman 54) ;-----

Halaman 10 dari Halaman 54 Putusan Nomor :89/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (b) : $F = 2,5\%$: ayat (c) : $MP \text{ (max)} = 75\% \times PhDP$: ayat (d) :

$PhDP = 2,4 \times \text{Gaji dasar}$;-----

- Pasal 32 ayat (2) : PhDP ditambah 4,8 Gaji dasar terakhir, artinya 4,8

Gaji dasar $= 2 \times PhDP$;-----

- Maka rumus menjadi : $MP = 30 \times 2,5\% \times (PhDP + 2 \times PhDP)$

$$MP = 75\% \times 3 \times PhDP > MP = 225\% \times PhDP;$$

- Pasal 43 ayat (2) Keputusan No. PD.207/04/r.00 menetapkan MP ditambah dengan Rp. 60.000,- menghasilkan $MP = 225\% \times PhDP + Rp$

60.000,------

Karena ditambah 4,8 Gaji dasar maka Pasal 32 ayat (2) jadi melanggar ketentuan Undang-Undang No. 11/1992 Pasal 18 ayat (2) Jo KepMenKeu No. 343/KMK.017/1998 Pasal 3 ayat (1) yaitu MP tidak boleh melebihi 80% dari PhDP atau $MP(\text{max}) = 80\% \times PhDP$;-----

2. Akan tetapi dalam Keputusan No. PD.207/04/r.00 Pasal 32 ayat (1)c menetapkan:

$$MP \text{ (max)} = 75\% \times PhDP$$

Jadi terbukti Pasal 32 ini adalah Pasal yang rancu dan Pasal tersebut tidak dapat dilaksanakan. Oleh sebab itu PDP ini harus dinyatakan batal demi hukum;-----

- C. Pasal 43 dan Pasal 54 Keputusan No. PD.207/04/r.00 Tergugat II tidak menetapkan nilai PhDP ;-----

1. Ketentuan Undang-Undang No. 11/1992 Pasal 21/1992 Pasal 21 ayat (1) rumus penghitungan MP harus ditetapkan dalam PDP dan ketentuan Menkeu No.343/KMK.017/1998 Pasal 1 ayat (5) menetapkan PhDP harus ditetapkan dalam PDP sebagai dasar penghitungan MP ;-----
2. Dengan tidak muatnya rumus penghitungan MP dan nilai PhDP dalam PDP, maka MP tidak dapat digunakan untuk melakukan pembayaran ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Jadi kesimpulan : Karena tidak menetapkan Nilai PhDP dalam PDP, maka Pasal 43 dan Pasal 54 peserta tidak dapat memperoleh pembayaran MP sesuai ketentuan Undang-Undang No. 11/1992 Pasal 31 ayat (1). Padahal Tergugat II sejak tanggal 15 Agustus 2014 telah melakukan pembayaran MP. Jadi Tergugat II melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang. Pelanggaran terhadap Pasal 31 ayat (1) dikenakan sanksi sebagaimana ditetapkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang No. 11/1992 dan Pasal 21 PP No. 76/1992 ;-----

d. Tergugat II memecah belah Pensiunan dan menetapkan MP yang diskriminatif ;-----

1. Dalam Pasal 43 ayat (5) Tergugat II menyebutkan memberikan kenaikan MP sebesar Rp. 100.000,- kepada pensiunan yang berhenti bekerja sebelum akhir Juni 2002 yang artinya ada pensiunan yang berhenti sesudah akhir Juni 2002. Hal ini merupakan tindakan memecah belah pensiunan ;-----

2. Bagi peserta yang berhenti bekerja sebelum akhir Juni 2002 tersebut menerima MP sebesar $MP = 2,1114 \times \text{Gaji Dasar} + \text{Rp. } 94.500,-$ yang equivalent dengan $MP = 87,975\% \times \text{PhDP} + \text{Rp. } 94.500,-$ terhitung sejak 1 Januari 2003 sesuai Keputusan Dapentel No. KP.026/YN/DPT-041/2003, tanggal 9 April 2003 ;-----

3. Sedangkan di Pasal 54 kenyataannya peserta yang berhenti bekerja sesudah akhir Juni 2002 diberikan MP sebesar $MP = 3,672 \times \text{Gaji Dasar} + \text{Rp. } 90.000,-$ yang equivalent dengan $MP = 153\% \times \text{PhDP} + \text{Rp. } 90.000,-$ terhitung akhir Juli 2002 atau 1 Juli 2002 ;-----

Kesimpulan Tergugat II memecah belah pensiunan dengan melaksanakan kebijaksanaan yang diskriminatif yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 4 PD.207.04/r.00, jadi dalam program pensiun Telkom harus ditetapkan hanya ada satu besaran manfaat pensiun untuk pensiunan Telkom yang ditetapkan Pemerintah ;-----

Halaman 12 dari Halaman 54 Putusan Nomor :89/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e Tergugat II tidak memperdulikan keadaan MP peserta yang pensiun sebelum Juni 2002 ;-----

1. Besar MP peserta sebesar $MP=2,1114 \times \text{Gaji dasar} + \text{Rp. 94.500,-}$ tersebut adalah besar MP yang ditetapkan Dapentel dengan Keputusan No. KP.026/YN.11/DPT-041/2003, tanggal 9 April 2003 dan diberlakukan terhitung sejak 1 Januari 2003;-----
2. Sejak tanggal 1 Januari 2003 sampai akhir Tahun 2014, MP sebesar $MP=2,1114 \times \text{Gaji dasar} + \text{Rp. 94.500,-}$ tersebut tidak pernah dinaikkan jadi sudah berlangsung kurang lebih selama 11 Tahun, padahal ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang No. 11/1992 menetapkan dapatnya diberikan kenaikan MP kepada peserta guna mengimbangi kenaikan harga;-----
3. Ketentuan Pasal 25 ayat (2) tersebut sudah dilaksanakan oleh Menteri Keuangan dengan Keputusan No KEP-078/KM.5/2005, tanggal 3 Maret 2003 yaitu mengesahkan PDP suatu BUMN dengan Nomor : KEP:S.54-DIR/SDM/12/04, tanggal 24 Desember 2004 yang di Pasal 31 keputusan tersebut menetapkan memberikan kenaikan MP setiap tahun sekali sebesar 4% dari besarnya MP yang diterima dan dibayarkan mulai bulan Juli Tahun 2005;-----

Kesimpulan seharusnya Tergugat II menyesuaikan MP Peserta dimaksud sesuai dengan amanat Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang No. 11/1992 terhitung sejak tanggal 1 Januari 2003. Karena hal itu tidak dilaksanakan maka hal tersebut merupakan kelalaian yang disengaja (tidak memperdulikan peserta yang pensiun sebelum Juni 2002 ;-----

Posita;-----

Terhadap Tergugat III ;-----

1. Bahwa dalam kenyataannya Tergugat III sebagai Ketua Umum P2Tel Pusat yang semestinya harus bertindak membela para pensiunan Telkom yang

Halaman 13 dari Halaman 54 Putusan Nomor :89/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pensiun sebelum Juli 2002, ternyata disini Tergugat III malah bertindak sebagai lawan (tegen Stander) terhadap para pensiunan tersebut. Ini terbukti dalam majalah Penstel bulan September 2014 dalam gambar bulletin yang diterbitkan oleh Tergugat III, beliau memamerkan keberhasilannya dalam terbitnya PD.207/04/r.00/2014 yang disahkan oleh Tergugat I tersebut, ternyata bahwa PD dimaksud dan pengesahannya banyak penyimpangan dalam aturan dan harus dibatalkan demi hukum dan atas perbuatan tersebut Tergugat III wajib ikut bertanggung jawab secara hukum ;-----

2. Bahwa dengan bukti hukum Tergugat III, ada perbuatan kejahatan yang nyata yaitu membubarkan P2Tel Wilayah V Jawa Barat & Banten yang merupakan organisasi Wilayah V Jawa Barat & Banten dengan musyawarah pembubaran yang hal ini tidak dibenarkan dalam AD/ART P2Tel ;-----
3. Bahwa dalam lembaran surat/kertas dengan materai cukup (Rp 6.000,-) disodorkan kepada H. Soeharto/Penggugat I dengan permintaan agar membatalkan surat-surat terkirim kepada pihak-pihak tertentu dan membatalkan Kuasa Hukum di MA tanggal 10 Mei 2013. Dalam hal ini Penggugat I menolak dengan tegas karena hal tersebut dianggap oleh Penggugat I merupakan perbuatan durhaka terhadap pensiunan sebelum Juni 2002 ;-----
4. Bahwa secara kenyataan kedudukan Tergugat III sebagai Ketua Umum P2Tel Pusat tidak terbukti berniat untuk memperjuangkan keadilan MP Pensiunan Telkom sebelum Juni 2002, meskipun demikian pada bulan Desember 2014 Tergugat III telah dipilih kembali untuk masa jabatan periode ke dua (untuk sampai 5 Tahun mendatang) ;-----
5. Bahwa dengan adanya posita tersebut diatas, maka pihak Penggugat I merasa terpaksa mengambil alih tanggung jawab memperjuangkan keadilan MP bagi pensiunan Telkom yang pensiun sebelum Juli 2002 untuk menegakkan kebenaran hukum dengan mengkritisi isi PD.207.04/r.00/2014

Halaman 14 dari Halaman 54 Putusan Nomor :89/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disahkan oleh Tergugat I dengan Keputusan No.KEP-2135/NB.I/2014

untuk dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku oleh Hakim PTUN ;-----

Gugatan Penggugat tersebut dilakukan oleh pihak Penggugat dalam kurun waktu yang dibenarkan secara hukum vide Pasal 54 Undang-Undang No. 5/1986 tentang PTUN dan penjelasannya menyatakan belum lewat 4 bulan sehingga sah menurut hukum dan dinyatakan diterima oleh PTUN setempat ;-----

Demikian gugatan Penggugat yang diuraikan secara jelas dalam posita, kiranya dari Bapak Hakim PTUN dapat menerimanya dan mengabulkan permohonan Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam isi gugatan dalam petitumnya dengan memberikan putusan sebagai berikut ;-----

Petitim Penggugat didalam Perkara PTUN ini ialah Keputusan Hakim PTUN yang menyatakan bahwa ;-----

1. Gugatan Para Penggugat didalam perkara PTUN ini adalah sah dan benar menurut hukum ;-----
2. Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-2135/NB.1/2015, tanggal 15 Agustus 2014 yang mengesahkan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Telkom No.PD.207/04/r.00/PS950/COP-J2000000/2014, tanggal 1 Juli 2014, dinyatakan batal demi hukum dan harus segera diganti dengan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Telkom yang baru dengan pengesahan dari Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan yang baru dalam tempo paling lama 4 (empat) bulan ;-----
3. PDP dari Dana Pensiun Telkom yang baru tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut ;-----
 - a. MP-nya tidak lagi diskriminatif :1 (satu) rumus MP untuk semua Pensiunan Telkom ;-----
 - b. Besarnya MP tidak lagi melanggar batas maksimum MP Maksimum = $80\% \times \text{PhDP}$ sebagaimana yang ditetapkan Undang-Undang No. 11/1992 Pasal 18 ayat (2) jo KepMenKeu No. 343/KMK.017/1998 Pasal 3 ayat (1) ;-

Halaman 15 dari Halaman 54 Putusan Nomor :89/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Adanya Pasal yang memungkinkan kenaikan nilai MP untuk mengimbangi kenaikan harga sesuai ketentuan Undang-Undang No. 11/1992 Pasal 25 ayat (2) ;-----
- d. Adanya pasal yang mengharuskan adanya penyelesaian masalah diskriminasi MP Telkom diwaktu yang lalu secara adil dan bijaksana ;-----
- e. Sementara PDP dari Dana Pensiun Telkom yang baru belum selesai, maka ksemua Para Pensiunan Telkom supaya dapat diberikan panjar MP secukupnya untuk semua pensiunan Telkom dengan cara yang adil/tidak diskriminatif ;-----
- f. Menyertakan Para Penggugat dalam penyusunan konsep PDP dari Dana Pensiun Telkom yang baru tersebut pada butir 2 diatas ;-----
- g. Tergugat III dinyatakan tidak layak untuk menjabat lagi sebagai ketua P2Tel Pusat dengan Penggantinya yang mampu bertindak adil bagi semua pensiunan Telkom ;-----
4. Para Tergugat dinyatakan bersalah maka harus membayar biaya perkara yang timbul pada Peradilan TUN ini ;-----
- Demikian petitum Para penggugat kiranya dapat diterima dan dikabulkan oleh Majelis Hakim PTUN ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan Jawaban/Tanggapannya tertanggal 20 Agustus 2015, sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal 20 Agustus 2015, yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut ; -----

- I. Objek Sengketa ;-----
- Sebagaimana yang tercantum didalam surat gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* adalah, Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-2135/NB.I/2014 Tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Telkom Nomor PD.207.04/r.00/PS950/COP-J2000000/2014

Halaman 16 dari Halaman 54 Putusan Nomor :89/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Juli 2014 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 2014,

(selanjutnya disebut "Objek Sengketa"). ;-----

II. Kedudukan Hukum Tergugat I;-----

1. Bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara a quo adalah objek sengketa sebagaimana tersebut diatas;-----
2. Bahwa sebelum memberikan tanggapan atas permohonan a quo, Tergugat I terlebih dahulu menjelaskan kedudukan hukum Tergugat I dalam perkara a quo;-----
3. Bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Undang-undang OJK) ditentukan bahwa sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK ;-----
4. Bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang independen yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di Sektor Jasa Keuangan (Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang OJK) ;-----
5. Bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan (Pasal 5 Undang-Undang OJK) ;-----
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang OJK, diatur bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap: -----
 - a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;-----
 - b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan ;-----

Halaman 17 dari Halaman 54 Putusan Nomor :89/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya ;-----

7. Bahwa berdasarkan Pasal 10 Undang-undang OJK ditentukan bahwa OJK dipimpin oleh Dewan Komisioner beranggotakan 9 (sembilan) orang anggota yang bersifat kolektif kolegial ;-----
8. Bahwa lebih lanjut dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-undang OJK diatur bahwa Dewan Komisioner mewakili OJK di dalam dan di luar pengadilan ;-----
9. Bahwa yang dimaksud dengan Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai dana pensiun (*vide* Pasal 1 angka 8 Undang-Undang OJK) ;-----
10. Bahwa berdasarkan BAB XIII Ketentuan Peralihan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang OJK diatur bahwa keputusan mengenai pemberian izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, dan persetujuan atau penetapan pembubaran, dan setiap keputusan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan sebelum beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dinyatakan tetap berlaku ;-----
11. Bahwa objek sengketa yang menjadi permasalahan pada perkara a quo adalah termasuk produk hukum pengesahan yang telah ditetapkan melalui Keputusan Dewan Komisioner OJK, berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang OJK di atas dinyatakan tetap berlaku, dan kewenangannya berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang OJK telah beralih dari Menteri Keuangan RI kepada Dewan Komisioner OJK sejak 31 Desember 2012 ;-----

Halaman 18 dari Halaman 54 Putusan Nomor :89/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dengan demikian Dewan Komisiner OJK, selaku pengemban amanat

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang melaksanakan fungsi pengaturan kegiatan jasa keuangan, termasuk di sektor Dana Pensiun, sejak tanggal 31 Desember 2012, memiliki kepentingan hukum dan sekaligus menggantikan kedudukan hukum Menteri Keuangan RI berdasarkan ketentuan undang-undang, untuk menyampaikan jawaban dalam perkara a quo sebagaimana diuraikan dibawah ini ;-----

III. DALAM EKSEPSI ;-----

A. Para Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing Untuk Mengajukan Gugatan Perkara A Quo;-----

1. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya menyampaikan kedudukan/legal standing Para Penggugat menjadi Para Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam perkara a quo dikarenakan kepentingan Para Penggugat telah dirugikan oleh Tergugat I sehubungan dengan telah disahkan objek sengketa dalam perkara a quo ;-----

2. Bahwa kepentingan sebagaimana dimaksud oleh Indroharto dalam bukunya "Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II", antara lain mensyaratkan:-----

a. Merupakan kepentingan Penggugat sendiri ;-----

b. Merupakan kepentingan pribadi Penggugat;-----

c. Merupakan kepentingan langsung dari Penggugat sendiri, serta;-----

d. Merupakan kepentingan yang dapat ditentukan ;-----

3. Bahwa faktor-faktor yang berkaitan dengan Para Penggugat sendiri tersebut di atas merupakan faktor kumulatif, artinya Para Penggugat seharusnya bisa membuktikan kepentingan langsung yang mana yang ada kaitannya antara Para Penggugat dengan surat keputusan objek sengketa ;-----

Halaman 19 dari Halaman 54 Putusan Nomor :89/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan demikian dalil Para Penggugat tersebut di atas yang menyatakan Para Penggugat memiliki kepentingan terhadap surat keputusan objek sengketa patut dipertanyakan karena faktanya subjek hukum yang mengajukan permohonan pengesahan Perubahan Dana Pensiun (PDP) adalah PT Telekomunikasi Indonesia (PT Telkom) melalui Surat Nomor: Tel.17/PS560/CO-J2000000/2014 tanggal 21 Juli 2014 Hal: Permohonan Perubahan Peraturan Dana Pensiun (PDP) Telkom ;-----

5. Bahwa Tergugat I mengirimkan surat keputusan objek sengketa kepada Direksi PT Telkom sebagai pihak atau alamat yang dituju, dengan demikian apabila ada pihak yang berkepentingan atas surat keputusan objek sengketa adalah Direksi PT. Telkom ;-----

6. Bahwa dengan demikian seharusnya yang mengajukan gugatan adalah Direksi PT. Telkom untuk kepentingan PT. Telkom karena hanya Pendiri Dana Pensiun dalam hal ini Direksi PT. Telkom sebagai Pihak yang mengajukan Perubahan Peraturan Dana Pensiun (PDP) PT. Telkom ;-----

7. Dengan demikian, Para Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan terhadap perkara a quo karena tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat I dan tidak memiliki kepentingan hukum terhadap surat keputusan objek sengketa, sehingga sudah sepatutnya gugatan tersebut ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak diterima ;-----

B. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Tidak Berwenang Mengadili Perkara A Quo;-----

1. Bahwa Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah mengatur gugatan sengketa Tata Usaha Negara

Halaman 20 dari Halaman 54 Putusan Nomor :89/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat ;-----

2. Bahwa Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah mengatur Dalam hal tempat kedudukan tergugat tidak berada dalam daerah hukum Pengadilan tempat kediaman Penggugat, maka gugatan dapat diajukan ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat untuk selanjutnya diteruskan kepada Pengadilan yang bersangkutan.;-----
3. Bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan telah mengatur: Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini ;-----
4. Bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan mengatur: OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini ;-----
5. Bahwa Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan mengatur: OJK berkedudukan di ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia ;-----
6. Bahwa Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan telah mengatur: OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor

Halaman 21 dari Halaman 54 Putusan Nomor :89/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa
Keuangan Lainnya ;-----

7. Bahwa Pasal 8 huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang
Otoritas Jasa Keuangan telah mengatur: Untuk melaksanakan tugas
pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai
wewenang menetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang ini ;-----

8. Bahwa Pasal 8 huruf b Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang
Otoritas Jasa Keuangan telah mengatur: Untuk melaksanakan tugas
pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai
wewenang menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa
keuangan ;-----

9. Bahwa Pasal 21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas
Jasa Keuangan telah mengatur: Dalam melaksanakan kewenangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dewan Komisiner menetapkan
Peraturan OJK, Peraturan Dewan Komisiner, dan/atau Keputusan Dewan
Komisiner ;-----

10. Bahwa Pasal 8 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang
Otoritas Jasa Keuangan telah mengatur: Untuk melaksanakan tugas
pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai
wewenang menetapkan peraturan dan keputusan OJK ;-----

11. Bahwa Pasal 10 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan telah mengatur:-----

(1) OJK dipimpin oleh Dewan Komisiner ;-----

(2) Dewan Komisiner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat
kolektif dan kolegial ;-----

(3) Dewan Komisiner beranggotakan 9 (sembilan) orang anggota yang
ditetapkan dengan Keputusan Presiden ;-----

Halaman 22 dari Halaman 54 Putusan Nomor :89/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Pasal 20 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas

Jasa Keuangan telah mengatur: Tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh Dewan Komisioner ;-----

13. Berdasarkan semua uraian di atas, jelas bahwa:-----

- a. OJK adalah lembaga independen yang bebas dari campur tangan pihak lain dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya di bidang pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya ;-----
- b. OJK dipimpin oleh Dewan Komisioner yang berwenang menetapkan peraturan perundang undangan di sektor jasa keuangan ;-----
- c. Dewan Komisioner menetapkan produk hukum berupa Peraturan OJK, Peraturan Dewan Komisioner, dan/atau Keputusan Dewan Komisioner. (vide Pasal 21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan);-----
- d. Kedudukan OJK berada di ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. (vide Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan) ;-----

14. Bahwa objek sengketa merupakan produk hukum OJK yang ditetapkan oleh Dewan Komisioner OJK sebagai implementasi dari kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan ;-----

15. Bahwa Objek Sengketa yang ditandatangani oleh Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank I atas nama Dewan Komisioner OJK merupakan salah satu bentuk mandat yang diberikan oleh Dewan Komisioner OJK selaku pimpinan tertinggi organisasi OJK kepada Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank I selaku bawahan ;----

Halaman 23 dari Halaman 54 Putusan Nomor :89/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa dengan demikian, tanggung jawab atas diterbitkannya objek sengketa tetap berada pada Dewan Komisiner OJK sebagai pimpinan OJK yang diberi kewenangan untuk menetapkan Keputusan Dewan Komisiner berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan ;-----

17. Bahwa Prof. Dr. Philipus M. Hadjon dalam bukunya "Pengantar Hukum Administrasi Indonesia", UGM Press, Yogyakarta, 1994, antara lain menyatakan bahwa kewenangan itu diperoleh melalui 3 (tiga) sumber, yaitu atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan. Dalam hal delegasi mengenai prosedur pelimpahannya berasal dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lainnya dengan peraturan perundang-undangan, dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih ke delegatoris. Pemberi delegasi tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi, kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang pada asas "contrarius actus";---

18. Bahwa Philipus M. Hadjon dalam bukunya tersebut di atas lebih lanjut menyatakan bahwa dalam hal mandat, prosedur pelimpahan dalam rangka hubungan atasan dan bawahan yang bersifat rutin. Adapun tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat. Setiap saat pemberi mandat dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan itu ;-----

19. Bahwa oleh karena tanggung jawab dan tanggung gugat atas objek sengketa berada pada Dewan Komisiner OJK yang berkedudukan hukum di Jakarta, maka terhadap gugatan a quo, seharusnya diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang merupakan tempat kedudukan OJK. (vide Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang tentang Peradilan

Halaman 24 dari Halaman 54 Putusan Nomor :89/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;-----

20. Bahwa mengingat kedudukan hukum Dewan Komisioner OJK adalah berada di Jakarta, maka Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;---

21. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, patut kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo dan menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;-----

C. Objek Sengketa Bukan Ditujukan Kepada Para Penggugat;-----

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang PTUN), disebutkan:-----

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.";-----

2. Bahwa didalam Penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang PTUN, disebutkan:-----

3. "...akan merupakan suatu Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini apabila sudah jelas kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya. ;-----

Halaman 25 dari Halaman 54 Putusan Nomor :89/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat di pusat dan daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif ;-----

Tindakan hukum Tata Usaha Negara adalah perbuatan melawan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak atas kewajiban pada orang lain ;-----

Bersifat konkret, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, umpamanya keputusan mengenai rumah si A, izin usaha bagi si B, pemberhentian si A sebagai pegawai negeri ;-----

Bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju...;-----

Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak dan kewajiban pada pihak yang bersangkutan.”;---

4. Bahwa objek sengketa adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang PTUN dimana:-----

a. Objek sengketa dalam perkara a quo bersifat konkret, yaitu berbentuk surat tertulis, yang merupakan produk hukum Dewan Komisiner OJK yang didasarkan atas ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun yang mengatur bahwa perubahan peraturan Dana Pensiun dilakukan oleh pendiri, dan harus mendapatkan pengesahan Dewan Komisiner OJK (*vide* Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (UU Dana Pensiun) jo. Pasal 9 Peraturan

Halaman 26 dari Halaman 54 Putusan Nomor :89/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi

Kerja);-----

b. Objek sengketa dalam perkara a quo bersifat individual, yaitu hanya ditujukan kepada Pendiri Dana Pensiun PT Telkom, Tbk (dhi. Direksi PT Telkom, Tbk) dan tidak ditujukan untuk umum, termasuk Para Penggugat;-----

c. Objek sengketa dalam perkara a quo bersifat final, yaitu objek sengketa dalam bentuk Keputusan Dewan Komisiner OJK tersebut sudah definitif dan pasti hanya ditujukan kepada Pendiri Dana Pensiun, yaitu Direksi PT Telkom serta atas terlaksananya surat keputusan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari pihak lain ;-----

5. Bahwa dengan demikian surat keputusan objek sengketa nyatanya ditujukan dan untuk kepentingan Pendiri Dana Pensiun, dalam hal ini adalah Direksi PT. Telkom sebagai Pemohon Perubahan Peraturan Dana Pensiun (PDP) PT. Telkom, sehingga secara jelas dan nyata objek sengketa tidak ditujukan kepada Para Penggugat dan tidak untuk kepentingan Para Penggugat ;-----

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sudah sepatutnya dalil Para Penggugat dalam surat gugatan ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

D. Tenggang Waktu Dalam Mengajukan Gugatan Dalam Perkara A Quo Telah Lewat Waktu 90 (Sembilan puluh) hari Sehingga Melanggar Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang PTUN;-----

1. Bahwa menurut Para Penggugat, pendaftaran gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 9 Juli 2015 masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PTUN ;-----

Halaman 27 dari Halaman 54 Putusan Nomor :89/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang PTUN, disebutkan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;-----
3. Bahwa objek sengketa ditetapkan pada tanggal 15 Agustus 2014 dan disampaikan kepada Pendiri Dana Pensiun PT. Telkom pada tanggal 25 Agustus 2014 melalui Surat No. S-3628/NB.111/2014 tanggal 25 Agustus 2014 Hal: Penyampaian Pengesahan Perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Telkom ;-----
4. Bahwa Para Penggugat baru mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 9 Juli 2015, dengan demikian tenggang waktu pengajuan gugatan Para Penggugat telah melewati 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana yang telah ditentukan di dalam Pasal 55 Undang-Undang PTUN ;-----
5. Dengan demikian jangka waktu pengajuan gugatan dalam perkara *a quo* tidak memenuhi tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan di dalam Pasal 55 Undang-Undang PTUN. Oleh karena pengajuan gugatan dalam perkara *a quo* telah lewat waktu, sehingga sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima ;-----

E. Gugatan Salah Alamat (Error in persona);-----

1. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat, gugatan dalam perkara *a quo* ditujukan kepada Deputy Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank I, Direktur Utama PT. Telkom (Persero) dan Ketua Umum Persatuan Pensiunan PT. Telkom (Persero) ;-----
2. Bahwa berdasarkan berdasarkan uraian di atas, tanggung jawab dan tanggung gugat atas objek sengketa berada pada Dewan Komisioner OJK. Dengan demikian, gugatan atas objek sengketa seharusnya ditujukan

Halaman 28 dari Halaman 54 Putusan Nomor :89/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Dewan Komisioner OJK dan bukan ditujukan kepada Deputy
Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank I ;-----

3. Bahwa hal tersebut telah ditentukan dalam Pasal 25 Undang-Undang OJK
yang menyatakan bahwa Dewan Komisioner mewakili OJK di dalam dan di
luar Pengadilan ;-----

4. Bahwa selain itu, menurut Indroharto dalam bukunya Usaha Memahami
Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I; Beberapa
Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara terbitan Pustaka Sinar
Harapan, Jakarta, 2005, menyatakan, "... Jadi, yang dimaksud dengan
Jabatan TUN sebenarnya adalah suatu Jabatan (ambt), suatu kedudukan,
suatu fungsi untuk melaksanakan suatu urusan pemerintahan. Terhadap
Badan atau Jabatan TUN yang demikian itulah proses di Peraturan
dilakukan. Bukan terhadap Negara, Daerah Tingkat I atau Tingkat II atau
Kotapraja, tetapi terhadap Badan atau Jabatan TUN yang mengeluarkan
penetapan tertulis yang disengketakan.";-----

5. Bahwa oleh karena objek sengketa merupakan keputusan yang dibuat oleh
Dewan Komisioner OJK, maka seharusnya Pejabat TUN yang menjadi
Tergugat dalam perkara a quo adalah Dewan Komisioner OJK selaku
Pemimpin OJK yang memiliki kewenangan menetapkan objek sengketa,
bukan ditujukan kepada Direktur Utama PT Telkom (Persero) dan Ketua
Umum Persatuan Pensiunan PT Telkom (Persero) ;-----

6. Bahwa oleh karena gugatan ditujukan kepada Deputy Komisioner
Pengawas Industri Keuangan Non Bank I, Direktur Utama PT Telkom
(Persero) dan Ketua Umum Persatuan Pensiunan PT Telkom (Persero),
maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo
menyatakan gugatan salah alamat (*Error in persona*) ;-----

F. Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscur libel*);-----

Halaman 29 dari Halaman 54 Putusan Nomor :89/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo, adalah Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-2135/NB.I/2014 Tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Telkom Nomor PD.207.04/r.00/PS950/COP-J2000000/2014 tanggal 1 Juli 2014 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 2014 ;-----
 2. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya kabur/tidak jelas (*Obscuur libel*) dalam menyampaikan permasalahan sebenarnya apakah terkait objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat I atau Peraturan Dana Pensiun PT. Telkom yang dikeluarkan oleh Direksi PT. Telkom selaku Pendiri Dana Pensiun PT. Telkom. Gugatan kabur/tidak jelas Para Penggugat dapat dilihat dalam gugatannya, antara lain sebagai berikut:-----
 - a) Bahwa Para Penggugat selain mengajukan gugatan kepada OJK (Tergugat I) yang menerbitkan objek sengketa, para Penggugat juga mengajukan gugatan kepada Direktur Utama PT. Telkom (Tergugat II) dan Ketua Umum Persatuan Pensiunan Telkom (Tergugat III) ;-----
 - b) Bahwa Posita gugatan Para Penggugat lebih menitikberatkan kepada ketentuan-ketentuan yang terdapat didalam PDP Telkom No.PD.207.04/r.00/PS950/COP-J2000000/2014 tanggal 1 Juli 2014 (selanjutnya disebut PD.207.04/r.00) khususnya ketentuan dalam Pasal 32, Pasal 43 dan Pasal 54 PD.207.04/r.00 sedangkan Para Penggugat mengajukan gugatan TUN ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan mempermasalahkan objek sengketa dalam perkara a quo, yaitu Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-2135/NB.I/2014 tanggal 15 Agustus 2014 ;-----
 - c) Bahwa dalam Petitum Para Penggugat halaman 9 angka 3 adalah Petitum yang kabur/tidak jelas (*Obscuur libel*), karena Petitum tersebut bukan merupakan petitum yang ditujukan untuk perkara Tata Usaha
- Halaman 30 dari Halaman 54 Putusan Nomor :89/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat 8 jo ayat 9

Undang-Undang PTUN, yang menyatakan:-----

Pasal 97 ayat 8 Undang-Undang PTUN:-----

"Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan Pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara".;-----

Pasal 97 ayat 9 Undang-Undang PTUN:-----

"Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) berupa:-----

- 1) Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan; atau;-----
- 2) Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru; atau;--
- 3) Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3.";-----

3. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada angka 1 sampai dengan angka 2 di atas, jelas terlihat ketidakjelasan gugatan Para Penggugat mengenai Para Pihak yang menjadi Tergugat, posita gugatan dan petitum gugatan yang juga tidak jelas/kabur (*Obscuur libel*);-----

4. Bahwa dengan demikian, patut kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* adalah kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*);-----

IV. DALAM POKOK PERKARA;-----

Bahwa Tergugat I menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I, dan selanjutnya Tergugat I mohon agar dalil-dalil yang sudah disampaikan Tergugat I pada bagian eksepsi menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian dalam pokok perkara ini ;-----

Penerbitan Objek Sengketa Telah Sesuai Dengan Ketentuan Hukum Yang Berlaku ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa menurut Para Penggugat dalam gugatan yang pada pokoknya menyatakan, Tergugat I mengetahui bahwa Peraturan Dana Pensiun PT Telkom tersebut adalah diskriminatif, yaitu dengan menetapkan 3 (tiga) macam Manfaat Pensiun (MP) yang berbeda-beda besarnya dan tanggal pemberitahuan MP tersebut serta perubahan MP tersebut tanpa diberi penjelasan tentang latar belakang dan tujuan perubahan dimaksud tidak transparan sehingga melanggar Undang-Undang Dana Pensiun dan ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 PP Nomor 76 Tahun 1992 ;-----
2. Bahwa dalil Para Penggugat tersebut diatas adalah dalil yang keliru dikarenakan Tergugat I dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana yang akan Tergugat I uraikan sebagai berikut:-----
 - a. Bahwa Tergugat I dalam mengesahkan Perubahan Peraturan Dana Pensiun yang diajukan oleh Pendiri Dana Pensiun PT Telkom mengemban amanat Undang-Undang Dana Pensiun untuk melakukan pembinaan dan pengawasan atas Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan, serta menerbitkan peraturan pelaksanaan dalam rangka pembinaan dan pengawasan Dana Pensiun dimaksud ;-----
 - b. Bahwa salah satu kewenangan yang diberikan Undang-Undang Dana Pensiun kepada Tergugat I antara lain untuk memberikan pengesahan terhadap Perubahan Peraturan Dana Pensiun yang diajukan oleh Pendiri Dana Pensiun (*vide* Pasal 9 Undang-Undang Dana Pensiun jo. Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja) ;-----
 - c. Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Dana Pensiun, menentukan perubahan atas peraturan Dana Pensiun tidak boleh mengurangi

Halaman 32 dari Halaman 54 Putusan Nomor :89/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manfaat pensiun yang menjadi hak peserta yang diperoleh selama kepesertaannya sampai pada saat pengesahan Menteri ;-----

d. Bahwa Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja telah menentukan bahwa perubahan Peraturan Dana Pensiun dilakukan oleh Pendiri, dan harus mendapatkan pengesahan Menteri ;-----

e. Bahwa Pasal 9 ayat (4) Peraturan Pemerintah tersebut mengatur bahwa dalam hal perubahan Peraturan Dana Pensiun mengakibatkan perubahan atas pendanaan dan atau besarnya manfaat pensiun, maka pernyataan pendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus mendapat persetujuan pemilik perusahaan atau rapat umum pemegang saham atau yang setara dengan itu ;-----

f. Bahwa selanjutnya Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut mengatur bahwa untuk mendapat pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pendiri Dana Pensiun mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri yang memuat uraian tentang latar belakang dan tujuan perubahan Peraturan Dana Pensiun, serta dilengkapi dengan:----

1) Peraturan Dana Pensiun yang baru;-----

2) Pernyataan tertulis Pendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) atau ayat (4);-----

3) Laporan aktuaris, apabila perubahan Peraturan Dana Pensiun mengakibatkan perubahan dalam hal pendanaan dan manfaat pensiun, bagi dana pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti ;-----

g. Bahwa Tergugat I wajib mengesahkan Peraturan Dana Pensiun dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya permohonan pengesahan perubahan Peraturan Dana Pensiun secara

Halaman 33 dari Halaman 54 Putusan Nomor :89/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap dan memenuhi ketentuan Undang-undang Dana Pensiun dan Peraturan Pemerintah tersebut serta peraturan pelaksanaannya (*vide* Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992) ;-----

h. Bahwa perlu kiranya Tergugat I sampaikan kepada Majelis Hakim dalam perkara a quo bahwa Peraturan Dana Pensiun merupakan salah satu syarat pembentukan Dana Pensiun, disamping dua syarat lainnya yaitu: pernyataan tertulis Pendiri Dana Pensiun yang menyatakan keputusannya untuk mendirikan Dana Pensiun dan memberlakukan Peraturan Dana Pensiun, serta syarat adanya penunjukan Pengurus, Dewan Pengawas, dan Penerima Titipan (*vide* Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dana Pensiun) ;-----

i. Bahwa terkait dengan penerbitan objek sengketa, Tergugat I telah melaksanakan ketentuan-ketentuan yang mengatur persyaratan pengesahan perubahan peraturan Dana Pensiun sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Pasal 9 Undang-Undang Dana Pensiun jo. Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja;-----

j. Bahwa melalui Surat Pendiri Dana Pensiun PT Telkom kepada Tergugat I No. Tel.17/PS 560/COP-J2000000/2014 tanggal 21 Juli 2014, Pendiri Dana Pensiun PT Telkom menyampaikan permohonan pengesahan perubahan Peraturan Dana Pensiun (PDP) Telkom kepada Tergugat I ;--

k. Bahwa berdasarkan Surat Nomor: S-3216/NB.111/2014 tanggal 24 Juli 2014, Tergugat I menyampaikan kepada Tergugat II yang pada intinya memberitahukan bahwa permohonan pengesahan perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Telkom belum dapat disahkan mengingat terdapat dokumen yang perlu disesuaikan terutama mengenai kesesuaian antara persetujuan RUPS dan penuangan isi PDP;-----

Halaman 34 dari Halaman 54 Putusan Nomor :89/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dengan demikian terbukti Tergugat I tetap berpedoman kepada ketentuan-ketentuan tentang Perubahan Peraturan Dana Pensiun sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Dana Pensiun

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan peraturan pelaksanaannya, bahwa permohonan pengesahan perubahan Peraturan Dana Pensiun PT. Telkom harus memenuhi ketentuan Undang-Undang Dana Pensiun dan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja ;-----

4. Bahwa selain itu secara substantif, perubahan peraturan Dana Pensiun PT Telkom yang menjadi permasalahan dalam perkara *a quo* tidak bertentangan dengan Pasal 9 Undang-Undang Dana Pensiun karena manfaat pensiun yang menjadi hak peserta yang diperoleh selama kepesertaannya sama sekali tidak berkurang oleh adanya perubahan tersebut ;-----

Berdasarkan fakta-fakta, ketentuan-ketentuan hukum, dan bukti-bukti yang cukup, Tergugat I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI:-----

- Menerima eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;-----
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;-----
- Menyatakan objek sengketa adalah keputusan yang sah dan berkekuatan hukum;-----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

Atau "*ex aequo et bono*";-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan Jawaban/Tanggapannya tertanggal 19 Agustus 2015, sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal 20 Agustus 2015, yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut ; -----

DALAM EKSEPSI :-----

1. Gugatan Penggugat Salah Pihak (*Error in persona*);-----

Bahwa PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk adalah Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagai Penyedia Jasa dan Jaringan Telekomunikasi, dan bukan Badan yang melaksanakan urusan pemerintahan. Oleh karena itu jelas bahwa keputusan Tergugat II berupa Peraturan Perusahaan Nomor : PD.207.04/r.00/PS950/COP-J2000000/2014 tanggal 1 Juli 2014 tentang Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Telkom, sebagaimana yang disinggung oleh Para Penggugat dalam gugatannya, adalah bukan merupakan keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;-----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa :-----

"Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku". ;-----

Bahwa dalam surat gugatan, Para Penggugat secara tegas menyatakan bahwa yang menjadi objek gugatan adalah Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-2135/NB.1/2014 Tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Telkom Nomor PD.207.04/r.04/PS950/COP-J2000000/2014 tanggal 1 Juli 2014 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 2014 ditandatangani oleh Ngalm Sawega Deputi Komisiner Pengawas Industri Keuangan Non Bank I

Halaman 37 dari Halaman 54 Putusan Nomor :89/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.n Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan. Keputusan yang menjadi objek gugatan tersebut dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan bukan dikeluarkan oleh Tergugat II ;-----

Dengan demikian telah jelas bahwa gugatan Para Penggugat yang memasukan Direktur Utama PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk sebagai Tergugat II adalah gugatan salah pihak (*Error in persona*). Maka dari itu sudah seharusnya Tergugat II dikeluarkan dari perkara *a quo* ;-----

2. Gugatan Daluwarsa ;-----

Bahwa terhadap Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (Tergugat I) Nomor : KEP-2135/NB.I/2014 yang ditetapkan di Jakarta tanggal 15 Agustus 2014, diajukan gugatan oleh Para Penggugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 9 Juli 2015 ;-----

Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya pada halaman 3 Nomor urut 6 secara jelas menyatakan bahwa Para Penggugat mengetahui/memperoleh *copy* Keputusan Nomor KEP-2135/NB.I/2014 pada tanggal 20 Maret 2014 (yang kemudian oleh Para Penggugat direvisi menjadi tanggal 20 Maret 2015) ;-----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa : ---

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”. ;-----

Bahwa tenggang waktu antara tanggal penetapan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (Tergugat I) Nomor : KEP-2135/NB.I/2014 (15 Agustus 2014) dan tanggal terdaftarnya gugatan di

Halaman 38 dari Halaman 54 Putusan Nomor :89/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Bandung (9 Juli 2015) adalah selama 328 (tiga ratus dua puluh delapan) hari;-----

Bahwa tenggang waktu antara tanggal diketahui/diperolehnya copy Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (Tergugat I) Nomor : KEP-2135/NB.I/2014 oleh Para Tergugat yang diterima pada tanggal 20 Maret 2015 sesuai dengan surat gugatan dan tanggal terdapatnya gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Bandung (9 Juli 2015) adalah selama 111 (seratus sebelas) hari;-----

Dengan demikian telah jelas bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang, baik dihitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP-2135/NB.I/2014 yang menjadi objek gugatan maupun tanggal diketahui/diperolehnya copy Keputusan tersebut oleh Para Penggugat. Oleh karena itu gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah gugatan daluarsa;-----

3. Gugatan Penggugat Kabur, Tidak Jelas (Obscur libel);-----

Bahwa objek gugatan yang secara nyata diajukan oleh Para Penggugat adalah Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP-2135/NB.1/2014 Tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Telkom Nomor : PD.207.04/r.04/PS950/COP-J2000000/2014 tanggal 1 Juli 2014 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 2014 ditandatangani oleh Ngalim Sawega Deputy Komisiner Pengawas Industri Keuangan Non Bank I a.n Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ;-----

Bahwa dalam posita yang diuraikan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya adalah bukan mengenai isi Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP-2135/NB.1/2014, melainkan mengenai isi dari PD.207.04/r.04/PS950/COP-J2000000/2014 tanggal 1 Juli 2014

Halaman 39 dari Halaman 54 Putusan Nomor : 89/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Telkom (Keputusan Tergugat II). Hal ini menunjukkan bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut tidak sesuai dengan objek gugatan sebagaimana dinyatakan dengan tegas oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya. Maka dari itu gugatan tersebut adalah merupakan gugatan kabur, tidak jelas (*Obscuur libel*);-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

Bahwa jawaban Tergugat II dalam pokok perkara hanya menanggapi atau memberikan jawaban terhadap hal-hal yang ditujukan terhadap Tergugat II. Selebihnya yang ditujukan terhadap Tergugat I dan Tergugat III, bukan kewenangan Tergugat II untuk menanggapi;-----

Berikut adalah Jawaban Tergugat II:-----

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Para Penggugat ;-----
2. Bahwa segala sesuatu yang sudah terurai dalam bagian eksepsi, mohon dianggap termuat ulang dalam pokok perkara ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;-----
3. Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya pada halaman 3 Nomor urut 5 menyatakan bahwa "bahwa Penggugat mendaftarkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Kamis 9 Juli 2015 karenanya masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan sebagaimana yang dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara";-----

Halaman 40 dari Halaman 54 Putusan Nomor :89/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apa yang disampaikan Para Penggugat tersebut tidak jelas atau asal-asalan (obscure libel) karena :-----

- a. bahwa isi Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 bukan mengatur tentang tenggang waktu tetapi mengatur tentang alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan;-----
- b. Bahwa Para Penggugat telah keliru menguraikan dalilnya, karena tidak benar Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 mengubah Undang-Undang yang sama yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;-----
4. Bahwa gugatan Para Penggugat dalam posita pada halaman 6 s.d halaman 8 yang ditujukan terhadap Tergugat II yang meliputi tentang definisi PhDP (Penghasilan Dasar Pensiun), besaran MP (Manfaat Pensiun) dan nilai besaran PhDP, secara substansial adalah mengenai pengaturan tentang perhitungan hak yang tidak termasuk dalam ranah Tata Usaha Negara, sehingga sudah semestinya dikesampingkan ;-----
5. Bahwa karena Para Penggugat mengajukan gugatan ini terhadap Tergugat II berdasarkan pada fakta yang tidak benar, serta tidak berdasar atas hukum, maka sudah semestinya terhadap gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dinyatakan "gugatan ditolak" atau "Gugatan Tidak Dapat Diterima";-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat II dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI:-----

Mengabulkan Eksepsi Tergugat-II untuk seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Halaman 41 dari Halaman 54 Putusan Nomor :89/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun bilamana Majelis Hakim Yang Mulia pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat III telah mengajukan Jawaban/Tanggapannya tertanggal 13 Agustus 2015, sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal 13 Agustus 2015, yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut ; -----

DALAM EKSEPSI;-----

1. Bahwa TERGUGAT III menolak dengan tegas seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat didalam gugatan, kecuali kebenarannya diakui oleh Tergugat III didalam Jawaban ini;-----
2. Bahwa sebelum Tergugat III menanggapi Pokok Perkara dari gugatan Penggugat, perkenankan Tergugat III untuk menyampaikan tangkisan/bantahan terhadap gugatan Penggugat, sebagai berikut: -----
 - A. Tentang Obyek Gugatan Tidak Termasuk Obyek Sengketa Tata Usaha Negara ;-----
3. Bahwa gugatan a quo yang diajukan oleh Penggugat adalah permohonan pembatalan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-2135/NB.1/2014 tanggal 15 Agustus 2014;-----
4. Bahwa di dalam halaman 2 gugatannya Penggugat menyatakan "Adapun yang menjadi obyek gugatan adalah Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-2135/NB.1/2014 Tentang Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun Telkom Nomor PD.207.04/r.00/PS950/COP-J2000000/2014 tanggal 1 Juli 2014 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 2014 ...dst";-----
5. Bahwa Keputusan Dewan Komisiner Otorita Jasa Keuangan tersebut di atas jelas tidak bersifat konkret, individual, dan final:-----

Halaman 42 dari Halaman 54 Putusan Nomor :89/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. konkret, diartikan bahwa obyek yang diputuskan dalam keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan;-----
- b. individual, diartikan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun yang dituju, kalau yang dituju itu lebih dari satu orang, maka tiap-tiap individu harus dicantumkan namanya dalam keputusan tersebut ;-----
- c. final, diartikan keputusan tersebut sudah definitif, keputusan yang tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain, karenanya keputusan ini dapat menimbulkan akibat hukum ;-----

Maka Keputusan *KEP-2135/NB.1/2014 Tentang Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun Telkom Nomor PD.207.04/r.00/PS950/COP-J2000000/2014* ini tidak dapat diklasifikasikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

6. Bahwa oleh karena tidak bersifat konkret, individual, dan final maka sengketa yang timbul terhadap Keputusan di atas bukan merupakan Sengketa Tata Usaha Negara;-----
7. Bahwa oleh karena sengketa ini bukanlah Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, atau dengan kata lain penyelesaian sengketa ini tidak ada dalam kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara a quo untuk menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);-----

B. Tentang Tergugat III Bukan Pejabat Tata Usaha Negara ;-----

8. Bahwa sesuai Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka yang dimaksud dengan Tata Usaha Negara adalah Administrasi Negara yang

Halaman 43 dari Halaman 54 Putusan Nomor :89/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah;-----

9. Bahwa sesuai Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka yang dimaksud sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

10. Bahwa Persatuan Pensiunan Telkom (P2Tel) bukanlah Badan Tata Usaha Negara karena tidak pernah dan atau tidak berhak melaksanakan urusan pemerintahan apapun, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

11. Bahwa oleh karena itu Tergugat III selaku Ketua Umum Persatuan Pensiunan Telkom (P2Tel) juga bukan Pejabat Tata Usaha Negara;-----

12. Bahwa sehubungan dengan itu gugatan Penggugat yang menyeret Ketua Umum Persatuan Pensiunan Telkom (P2Tel) sebagai Tergugat III jelas tidak memiliki dasar hukum yang kuat, karena tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

13. Bahwa oleh karena hal-hal di atas, maka Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara a quo untuk menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya, atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*) atau setidaknya menyatakan Tergugat III dikeluarkan dari perkara ini;-----

Berdasarkan Eksepsi sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, Tergugat III memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menerima dan mempertimbangkan dengan seksama Eksepsi tersebut dan selanjutnya memberikan putusan tanpa memeriksa pokok perkara, dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaards*) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanpa mengesampingkan atau mengurangi Eksepsi yang telah TERGUGAT III sampaikan tersebut diatas, Tergugat III dengan ini menyampaikan pula Jawaban atas Pokok Perkara ;-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam bagian Eksepsi, merupakan satu kesatuan dengan uraian pada bagian dalam pokok perkara di bawah ini;-----
2. Bahwa Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat di dalam gugatan a quo, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat III;-----
3. Bahwa seluruh dalil-dalil Posita terhadap Tergugat III pada gugatan Penggugat halaman 8-9 mengada-ada dan tidak ada relevansinya sama sekali dengan pokok gugatan Penggugat yaitu Permohonan Pembatalan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-2135/NB.1/2014 tanggal 15 Agustus 2015;-----
4. Bahwa oleh karenanya Petitum yang dimohonkan oleh Penggugat terhadap Tergugat III tidak memiliki dasar hukum atau paling tidak harus dinyatakan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku;-----
5. Bahwa oleh karena dalil permohonan Penggugat mengada-ada dan tidak relevan obyek gugatan, maka seluruh permohonan Penggugat dalam gugatan a quo yang berkenaan dengan Tergugat III harus ditolak, karena gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang kuat ;-----

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Tergugat III mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI:-----

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat III seluruhnya; -----
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

Halaman 45 dari Halaman 54 Putusan Nomor :89/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aquo et bono*) ;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat I telah mengajukan alat bukti surat yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan kecuali yang tidak ada aslinya, bukti mana telah diberi tanda **T.I-1 sampai dengan T.I - 9** yaitu : -----

1. Bukti T. I - 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
2. Bukti T. I - 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (foto copy sesuai dengan foto copy);-----
3. Bukti T. I - 3 Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja (foto copy sesuai dengan foto copy);-
4. Bukti T. I - 4 Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-2135/NB.I/2014 Tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Telkom Nomor PD.207.04/r.00/PS950/COP-J2000000/2014 tanggal 1 Juli 2014 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 2014 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
5. Bukti T. I - 5 Peraturan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Tentang Dana Pensiun dari Dana Pensiun Telkom Nomor: PD.207.04/r.00/PS950/COP-J2000000/2014 tanggal 1 Juli 2014 (foto copy sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 46 dari Halaman 54 Putusan Nomor :89/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T. I - 6 Surat Tergugat I Nomor: S-3628/NB.111/2014 tanggal 25 Agustus 2014 Hal: Penyampaian Perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Telkom (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
7. Bukti T. I - 7 Surat Pendiri Dana Pensiun PT. Telkom kepada Tergugat I Nomor: Tel.17/PS 560/COP-J2000000/2014 tanggal 21 Juli 2014 (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
8. Bukti T. I - 8 Surat Tergugat I Nomor: S-3216/NB.111/2014 tanggal 24 Juli 2014 (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
9. Bukti T. I - 9 Surat Dana Pensiun Telkom Nomor: Tel.20/PS 560/COP-J2000000/2014 tanggal 12 Agustus 2014 (foto copy sesuai dengan aslinya);-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-2135/NB.1/2014 Tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Telkom Nomor : PD.207.04/r.00/PS950/COP-J2000000/2014 tanggal 1 Juli 2014 yang ditetapkan di Jakarta Pada Tanggal 15 Agustus 2014 ditandatangani oleh Ngalm Sawega Deputi Komisiner Pengawas Industri Keuangan Non Bank I a.n Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (bukti T.I-4);-----

Menimbang, bahwa sekalipun Majelis Hakim telah memberikan saran dalam Pemeriksaan Persiapan agar Para Penggugat menentukan terlebih dahulu siapa pihak yang didudukkan sebagai Tergugat dengan menyesuaikan pada objek

Halaman 47 dari Halaman 54 Putusan Nomor :89/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa yang dimohonkan pembatalan dan menyesuaikan petitumnya sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1), Pasal 97 ayat (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, namun Para Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya semula untuk tetap menjadikan Tergugat I, II, III sebagai Para Tergugat dan menuntut pembatalan sebagaimana yang termuat dalam petitumnya sebagaimana termuat dalam surat gugatan;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat I telah menyampaikan Jawaban tertanggal 20 Agustus 2015, Tergugat II telah menyampaikan Jawaban tertanggal 19 Agustus 2015 yang diterima dalam persidangan tertanggal 20 Agustus 2015, Tergugat III telah menyampaikan Jawaban tertanggal 13 Agustus 2015, yang di dalam Jawaban Para Tergugat juga memuat adanya eksepsi;-----

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam salah satu dalil Eksepsinya mempermasalahkan mengenai Kompetensi Relatif Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang mengadili perkara aquo dengan alasan oleh karena tanggung jawab dan tanggung gugat atas objek sengketa berada pada Tergugat I yang berkedudukan hukum di Jakarta, maka terhadap gugatan aquo seharusnya diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dinyatakan : “ Eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa”, dan atas ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat sebelum memeriksa mengenai pokok sengketanya maka terlebih dahulu harus diputus terlebih dahulu hal yang berkaitan dengan kewenangan relatif pengadilan tersebut sebelum pokok sengketa diperiksa dan pada saat ini perkara telah sampai pada tahap menerima

Halaman 48 dari Halaman 54 Putusan Nomor :89/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban yang didalam jawaban aquo termuat adanya Eksepsi mengenai kompetensi relatif dimaksud, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai hal yang berkaitan dengan kewenangan relatif pengadilan a quo;-----

DALAM EKSEPSI;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil Eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi Tergugat I yaitu mengenai Kewenangan Relatif;-----

Menimbang, bahwa didalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur mengenai definisi Tergugat sebagai berikut : "Tergugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata";-----

Menimbang, bahwa terhadap produk hukum berupa keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 12 tersebut yang dapat dijadikan objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara lebih lanjut diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menyatakan : "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan dari Para Penggugat dan Eksepsi Tergugat I, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa obyek sengketa diterbitkan oleh Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan yang ditandatangani oleh Deputy Komisiner Pengawas Industri Keuangan Non Bank I

Halaman 49 dari Halaman 54 Putusan Nomor :89/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.n Deputi Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (bukti T.I-4) yang berkedudukan di Jakarta, sedangkan dalam surat gugatannya Para Penggugat tetap mendudukkan Direktur Utama PT. Telekomunikasi Indonesia dan Ketua Umum Persatuan Pensiunan Telkom sebagai Tergugat II dan Tergugat III;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 1 angka 12, Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta fakta hukum yang diuraikan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena yang dijadikan objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-2135/NB.1/2014 Tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Telkom (bukti T.I-4) yang diterbitkan oleh Tergugat I yang berkedudukan di Jakarta maka secara hukum yang seharusnya didudukkan sebagai tergugat dalam sengketa aquo adalah hanya Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (Deputi Komisiner Pengawas Industri Keuangan Non Bank I) yang berkedudukan di Jakarta sebagai pejabat yang menerbitkan obyek sengketa aquo. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap kedudukan Tergugat II dan Tergugat III dalam sengketa ini haruslah dikeluarkan dalam perkara aquo;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut terhadap dalil eksepsi Tergugat I yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara aquo dengan alasan oleh karena tanggung jawab dan tanggung gugat atas objek sengketa berada pada Tergugat I yang berkedudukan hukum di Jakarta, maka terhadap gugatan aquo seharusnya diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim berdasarkan pada Pasal 54 ayat (1), (2), (3), (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :-----

Pasal 54 :-----

- (1) Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat ;---

Halaman 50 dari Halaman 54 Putusan Nomor :89/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Apabila tergugat lebih dari satu badan atau pejabat tata usaha negara dan berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum pengadilan, gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;-----
- (3) Dalam hal tempat kedudukan tergugat tidak berada dalam daerah hukum Pengadilan tempat kediaman Penggugat, maka gugatan dapat diajukan ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat untuk selanjutnya diteruskan kepada Pengadilan yang bersangkutan ;-----
- (4) Dalam hal-hal tertentu sesuai dengan sifat sengketa Tata Usaha Negara yang bersangkutan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah, gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat;-----

Menimbang, bahwa Pasal 54 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 pada pokoknya mengatur mengenai kewenangan (kompetensi) relatif suatu pengadilan yang ditentukan berdasarkan wilayah hukum yang menjadi wilayah kewenangan pengadilan itu sendiri dan dapat pula dikaitkan dengan tempat kedudukan para pihak. Pada dasarnya gugatan diajukan ditempat kedudukan Tergugat dan bilamana Tergugat lebih dari satu badan/pejabat tata usaha negara, gugatan dapat diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu badan/pejabat Tata Usaha Negara tersebut, namun dalam sengketa aquo sekalipun yang didudukkan sebagai Tergugat oleh Para Penggugat lebih dari satu pihak, namun Tergugat II dan Tergugat III oleh karena bukan pihak yang menerbitkan obyek sengketa maka berdasarkan uraian pertimbangan yang telah dipertimbangkan diatas Majelis Hakim telah mengeluarkan Tergugat II dan Tergugat III dalam perkara aquo;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas dan dihubungkan dengan objek sengketa yang diajukan dalam surat gugatan Para Penggugat, terdapat fakta hukum bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Deputy Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank I a.n Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (bukti T.I-4) yang berkedudukan hukum di Jakarta, oleh karenanya berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat telah salah dalam mengajukan gugatan yang ditujukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, seharusnya gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta karena obyek sengketa aquo diterbitkan oleh Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan yang berkedudukan di Jakarta. Oleh karenanya Eksepsi Tergugat

Halaman 51 dari Halaman 54 Putusan Nomor :89/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang mengadili perkara aquo haruslah dinyatakan diterima dan lebih lanjut terhadap Eksepsi-Eksepsi Para Tergugat lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat I Tentang kompetensi relatif dinyatakan diterima, maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Halaman 52 dari Halaman 54 Putusan Nomor :89/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI;-----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I Tentang Kompetensi Relatif diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;-----
2. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 234.000,- (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah).-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari jumat, tanggal 21 Agustus 2015 oleh kami NENNY FRANTIKA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, RONI ERRY SAPUTRO, S.H., M.H., dan INDAH MAYASARI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2015 oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh SAGIYO, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan dihadiri oleh Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, Kuasa Hukum Tergugat II dan Kuasa Hukum Tergugat III ;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

RONI ERRY SAPUTRO, S.H., M.H.

NENNY FRANTIKA, S.H., M.H.

INDAH MAYASARI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

SAGIYO, S.H.

Halaman 53 dari Halaman 54 Putusan Nomor :89/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara No : 89/G/2015/PTUN-BDG ;

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,
2. ATK	: Rp. 125.000,-
3. Pangilan-pangilan	: Rp. 65.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	: Rp. -
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
6. Leges	: Rp. 3.000,-
7. Materai Penetapan	: Rp. -
8. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp 234.000,- (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)